

**TANGGUNG JAWAB APOTEK SEBAGAI PELAKU USAHA  
DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DI KOTA PADANG  
(Studi Pada Apotek Andalas Padang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**EKA HANJAYA**  
**BP : 01140103**

**Program kekhususan : Hukum Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

No.Reg.2224/PK II/VIII/2006



# TANGGUNG JAWAB APOTEK SEBAGAI PELAKU USAHA DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PADANG

(Studi Pada Apotek Andalas Padang)

(Eka Haajaya, 01 140 03, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 hal, 2006)

## ABSTRAK

Setiap manusia memerlukan cara yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan. Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menjelaskan Pemerintah bertanggung jawab terhadap derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat dimungkinkan untuk wajib diikutsertakan dalam usaha kesehatan tersebut. Tujuan pembangunan nasional menghadapkan pada kegiatan ekonomi yang semakin terbuka yang menimbulkan berbagai rintangan, baik bagi konsumen, produsen/pelaku usaha dan pemerintah sehingga berdampak meningkatnya permasalahan perlindungan konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai solusi adakalanya tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti dalam dunia usaha farmasi khususnya apotek. Pihak apotek banyak yang lupa dan mengabaikan tanggung jawab sebagai pelaku usaha sehingga merugikan konsumen.

Permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana prosedur dan tata cara pendirian apotek Andalas, tanggung jawab apotek Andalas sebagai pelaku usaha dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen di kota padang, dan berbagai hal yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan konsumen dalam hal pelayanan oleh pihak apotek Andalas sebagai pelaku usaha terhadap kepentingan konsumen dan bagaimana cara mengatasinya.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu dengan menggunakan teknik penarikan sampel *non probability sample* yang berbentuk *purposif* dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Kemudian data-data yang dikumpulkan akan diperiksa dan diolah secara kualitatif

Pendirian apotek Andalas dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ke dinas kesehatan, kemudian diperiksa oleh dinas kesehatan, balai POM, Dinas Tibum setelah lengkap dinas kesehatan mengeluarkan ijin apotek, dimana hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Bentuk-bentuk tanggung jawab dari apotek Andalas sebagai pelaku usaha dapat dilihat dari dua kasus konsumen yang terjadi pada apotek Andalas yaitu dalam hal penggantian resep obat paten menjadi obat generik, dan pengurangan kadar resep oleh pihak Apotek Andalas dan dalam kenyataannya pihak apotek Andalas sudah dapat memenuhi tanggung jawab walaupun secara keseluruhan masih banyak terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan seperti : banyaknya konsumen yang melakukan pemalsuan resep obat, obat kosong di Pedagang Besar Farmasi (PBF), konsumen yang tidak dapat mengerti kalau sebuah obat tersebut baru dapat ditebus apabila ada resep dari dokter, obat yang *slow moving*, pengendalian stok obat yang terlalu banyak, dan pemahaman harga obat oleh konsumen yang hanya ingin harga murah dengan kualitas bagus.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah kesehatan merupakan problema klasik yang dihadapi manusia sejak dulu, mengingat bahwa antara kesehatan dan kehidupan merupakan dua faktor yang sejalan dan tidak dapat dipisahkan. Kehidupan adalah suatu bentuk dari aktifitas yang terdiri atas komunitas yang saling tergantung dan berhubungan, begitu juga dengan kesehatan merupakan bagian dari komunitas kehidupan tersebut.

Melihat pentingnya arti kesehatan bagi setiap manusia maka diperlukan suatu cara yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan itu sendiri. Dalam perkembangannya kebutuhan terhadap kesehatan menjadi sangat vital apalagi pada zaman yang serba modern seperti saat sekarang ini kita dituntut untuk melakukan aktifitas tertentu yang terkadang melewati ambang batas kemampuan tubuh seseorang. Perlu diingat bahwa kesehatan tersebut akan menjadi sangat mahal harganya tatkala kita harus mengobati penyakit yang kita derita.

Mengingat hal di atas maka diperlukan suatu program terencana guna mengatasi masalah kesehatan. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi seluruh rakyat Indonesia dan dimungkinkan kepada masyarakat untuk wajib diikutsertakan dalam usaha kesehatan yang diselenggarakan pemerintah."

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS



Begitu juga untuk mencapai tujuan nasional, diselenggarakan upaya pembangunan dalam rangka program pembangunan yang terarah dan terpadu. Penyelenggaraan upaya tersebut dengan maksud untuk memajukan kesejahteraan umum yang berarti mewujudkan suatu tingkat kehidupan masyarakat secara optimal, yang memenuhi kebutuhan manusia termasuk juga dalam bidang kesehatan.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk makin meningkatkan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat termasuk perbaikan gizi masyarakat. Pelayanan kesehatan dikembangkan dengan terus mendorong peran serta aktif masyarakat termasuk dunia usaha. Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih berorientasi kepada kepedulian lingkungan terus dibina sehingga tumbuh dan berkembang menjadi sikap dan budaya bangsa. Semua itu perlu didukung oleh sumber daya kesehatan yang cukup memadai dan Amdal, termasuk pengembangan dan peningkatan Industri Farmasi.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional, diarahkan guna tercapainya tingkat kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi aspek kehidupan baik fisik, mental, maupun ekonomi. Dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah dibidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah di depan sebagai berikut .

1. Pendirian sebuah apotek Andalas dilakukan dengan cara: mengajukan permohonan ke dinas kesehatan Sumbar, dinas kesehatan memeriksa berkas permohonan tersebut, setelah dirasa lengkap kemudian memberikan surat telah mendaftar kepada pemohon, berkas permohonan tersebut diproses dan diperiksa apakah telah sesuai dengan yang ada dilapangan, terakhir pihak apotek Andalas diberitahu bahwa ijin telah keluar dan dapat diambil pada loket pengambilan dikantor dinas kesehatan Sumbar. Pendirian Apotek Andalas jika dikaitkan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku telah sesuai dan tidak terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaannya. Pihak apotek Andalas telah melakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri kesehatan NO. 1332/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang Perubahan peraturan Menteri No. 922/ SK/ Menkes/ X/ 1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian ijin apotek.
2. Bentuk tanggung jawab apotek Andalas jika terjadi kesalahan yang merugikan konsumen dapat dilihat dari tindakan apotek Andalas terhadap beberapa kasus yang terjadi di apotek Andalas, seperti pada

## DAFTAR PUSTAKA

*Buku-buku, jurnal, artikel:*

Agnes M. Toar, Tanggung Jawab Produk Dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara, Makalah dibawakan dalam penataran Hukum perikatan II, Ujung Pandang

Amiruddin, S.H., M.Hum dan H. Zainal Asikin, S.H., S.U., 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Artikel surat kabar Mingguan NOVA, Salah obat akibatkan koma, 17 Desember 1997.

Az. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta,

D. Veronika Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1992, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (ed), 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen

Karta Mesara, Satohid, tth, Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta

Karsil, CST, 1991, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta

Komar Kantaatmaja, Tanggung Jawab Profesional, Jurnal Era Hukum Tahun III Nomor 10 Oktober 1996

Muhammad, Abdul Kadir, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Abadi, Bandung

Moeljatno, 1993, Azas-azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

R. Subekti, 1992, Hukum Perjanjian, Pradnya Paramita, Jakarta

Shidarta, Hukum perlindungan Konsumen Indonesia, P.T Grasindo, Jakarta, 2000

Soerjono Soekomto, 1987, Pengantar Hukum Kesehatan, C.V. Remadja Karya, Bandung.